

UMMY	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)</b>	
	Kode : SOP- RPS	Revisi: 00 Halaman: 3 halaman
	Tanggal Terbit :	 Disahkan Oleh <b>REKTOR</b> <b>REKTOR</b>
		<b>Prof. Dr. Ir. Svahro Ali Akbar, M.P.</b> <b>NIP. 19620924 198910 1 001</b>

1. Definisi Istilah	Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
2. Tujuan Prosedur	Membantu proses penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang ada di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya	Prosedur ini berlaku bagi dosen pengampu di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY)
4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan memberikan instruksi ke Ka. Prodi untuk membuat surat edaran penyusunan Rencana Pembelajaran semester kepada semua dosen yang mengampu mata kuliah</li> <li>2. Dosen membuat Rencana Pembelajaran Semester berdasarkan capaian pembelajaran, menentukan indikator-indikatornya, merencanakan tugas terstruktur mahasiswa beserta aspek penilaiannya.</li> <li>3. Rencana Pembelajaran semester yang dibuat terdiri dari nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu pencapaian pembelajaran setiap pertemuan, metode pengajaran, referensi, lalu menyampaikan ke Ka. Prodi</li> <li>4. Ka. Prodi mempelajari RPS yang diajukan dosen dan memvalidasi. Jika Ka. Prodi memberikan revisi, maka dosen yang bersangkutan harus menyusun ulang RPS sesuai peta konsep berdasarkan capaian pembelajaran.</li> <li>5. Dosen melaksanakan RPS sesuai dengan yang telah divalidasi.</li> <li>6. Ka. Prodi mengevaluasi pelaksanaan RPS.</li> </ol>
5. Kualifikasi pejabat/Petugas yang menjalankan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Ka. Prodi</li> <li>3. Ka. Subag Umum</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
6. Bagan Alir Prosedur	Instruksi Kerja (IK) rencana pembelajaran semester (terlampir)
7. Dokumen Terkait	Pedoman Akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
8. Sasaran dan Target Mutu	Prosedur Rencana Pembelajaran Semester dilaksanakan dengan baik

<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen</li> <li>6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>7. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li> <li>9. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Yayasan Nomor : 01 Tahun 2020 Tentang Statuta UMMY</li> <li>11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Tahun 2020-2025</li> <li>12. Peraturan Rektor Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Peraturan Akademiik</li> <li>13. Rencana Strategis Universitas Tahun 2020-2035</li> </ol>
<p>10. Verifikasi</p>	<p>Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin</p>

# INSTRUKSI KERJA RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

